



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0166 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (2) alinea (4) bahwa pada tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan;
 - b. bahwa untuk mendukung pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses penyuluhan perlu didukung adanya kelembagaan penyuluhan yang merupakan lembaga pemerintah dan / atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang _Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 023 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0159 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 023 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN ATAU SELANJUTNYA DISEBUT BALAI PENYULUHAN KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
4. Pembangunan pertanian dilaksanakan adalah untuk mewujudkan pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing dan tangguh.
5. Penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang ada di tingkat kecamatan.
8. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
9. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
10. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.
11. Kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dokumen acuan bagi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan serta pemangku kepentingan lainnya;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman agar kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan Kecamatan dapat difungsikan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - b. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan;

- c. Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja Balai Penyuluhan Kecamatan;
- d. Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Kecamatan;

BAB III

KEGIATAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN

Pasal 3

Balai Penyuluhan Kecamatan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang mempunyai kegiatan yaitu :

1. Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan program penyuluhan desa atau unit kerja lapangan;
2. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi;
3. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
4. Melaksanakan kaji terap dan percontohan;
5. Mengembangkan model usaha tani bagi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
6. Mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber yang dibutuhkan pelaku utama;
7. Melaksanakan forum-forum penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (rembug tani, koordinasi, musyawarah dan lain-lain);
8. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha;
9. Memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku utama;
10. Perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokal;
11. Layanan terpadu informasi melalui cyber extention;
12. Klinik terapan agribisnis;
13. Pusat inkubator agribisnis;
14. Melaksanakan Updating data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan;
15. Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Balai Penyuluhan Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan yang mempunyai struktur organisasi yaitu :

1. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan;
2. Sub Bagian Ketatausahaan;
3. Jabatan fungsional urusan program dan urusan supervisi.

BAB VI
TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN

Pasal 5

- (1). Balai Penyuluhan Kecamatan dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dan operasionalisasinya didukung oleh penyuluh;
- (2). Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan program penyuluhan. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program di kecamatan serta melakukan konsultasi dengan dinas teknis di kabupaten/kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan;
- (3). Balai Penyuluhan Kecamatan merupakan bagian integral dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kecamatan, yang harus masuk dalam kesisteman perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan wilayah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Kecamatan adalah:

1. Sarana

a) Pusat Informasi

- 1) Perlengkapan komputer + modem + LAN (Local areal network);
- 2) Display;
- 3) Kamera digital;
- 4) Handycam;
- 5) Telepon + Mesin Fax.

a) Alat Bantu Penyuluhan

- 1) LCD projector;
- 2) Sound system (wireless, megaphone, mic);
- 3) TV, VCD/DVD, Tape Recorder;
- 4) Whiteboard/panelboard.

b) Peralatan Administrasi

- 1) Komputer + printer + power supply;
- 2) Mesin Tik;
- 3) Kalkulator;
- 4) Brankas;
- 5) Rak Buku.

c) Alat Transfortasi
Kendaraan operasional roda dua.

d) Buku dan Hasil Publikasi

e) Mebeulair

- 1) Meja + Kursi Kerja;
- 2) Meja + Kursi Rapat;
- 3) Meja + Kursi Pelatihan;
- 4) Meja + Kursi Perpustakaan;
- 5) Meja + Kursi Makan;
- 6) Rak Buku Perpustakaan;
- 7) Lemari Buku + Arsip;
- 8) Peralatan Makan/Minum;
- 9) Peralatan Dapur.

2. Prasarana

a) Kebutuhan Ruangan

- 1) Pimpinan;
- 2) Administrasi/TU;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Aula/Rapat;
- 5) Perpustakaan;
- 6) Data dan System Informasi;
- 7) Pameran, Peraga dan Promosi;
- 8) Kamar Mandi;
- 9) Dapur;
- 10) Gudang.

b) Rumah Dinas;

c) Sarana/Prasarana Pendukung/Lingkungan

d) Sumber Air Bersih;

e) Penerangan (PLN/Genset);

f) Jalan Lingkungan;

g) Pagar halaman;

h) Lahan Percontohan.

3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

a) Sarana

- 1) Pusat informasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil-hasil penelitian, menyediakan database penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan;
- 2) Alat bantu penyuluhan dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
- 3) Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat-menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
- 4) Alat transportasi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan;
- 5) Buku dan hasil publikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain dalam penyusunan materi penyuluhan;
- 6) Meubelair dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

b) Prasarana

- 1) Ruangan dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 2) Lahan percontohan dimanfaatkan untuk melakukan budidaya tanaman/ternak dalam penerapan teknologi baru;
- 3) Rumah dinas dimanfaatkan untuk tempat tinggal pimpinan kelembagaan penyuluhan;
- 4) Sumber Air Bersih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 5) Penerangan (PLN/Genset) dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB VIII HAL-HAL LAIN

Pasal 7

Pedoman Balai Penyuluhan Kecamatan dimaksudkan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai upaya meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam melaksanakan tugasnya mencerdaskan dan membangun keswadayaan serta kemandirian petani

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 03 November 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
Pada Tanggal 03 November 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



ACHMAD FIKRY

TELAH DITELITI OLEH KASIHAN PER UMAN DAN PENYALAHAN HUKUM : TEL. 31 - 10 - 2011	
DIPERIKSA OLEH KABAG HUKUM :	 3/11-2011

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 166**